

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI TERHADAP PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Indra Asari, Andi Tenripadang

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : Indraasari25@gmail.com

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar Adapun sub-sub masalah terdiri sebagai berikut. Pertama Bagaimana Konsep Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar. Kedua Sejauh mana Dampak kebijakan desentralisasi terhadap penyelenggara pemerintah daerah dalam mencapai Kemandiriannya. Ketiga Bagaimana implikasi Kebijakan Desentralisasi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif Siyasah syar'iyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan (Field research) dengan pendekatan yuridis, dan siyasah syar'iyah. Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan sekunder melalui riset pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Studi dokumen. Adapun tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: pemerintah daerah di Kab. Polewali Mandar dalam menjalankan desentralisasi sudah dinilai efektif dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016. Tentang Susunan Perangkat Daerah di Kab. Polewali Mandar sejalan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Perda ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat daerah, walaupun ada beberapa faktor dalam hal menjalankan pemerintahan otonom, tetapi semua dapat diatasi dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dengan merujuk kepada kitabullah yakni al-Qura'an dan Sunnah Rasul yang menjelaskan serta menerapkan pemerintahan yang efektif. Berdasarkan hal ini ada beberapa persamaan antara Hukum Tata Negara dan Siyasah syar'iyah. Maka dari itu tidak bertentangan dalam lingkungan pemerintahan Kab. Polewali Mandar. Implikasi dari penelitian ini, yakni : Diharapkan kebijakan desentralisasi mencapai tingkat keberhasilan daerah dalam menjalankan Desentralisasi didaerah kabupaten dan Pemerintah dituntut serta diwajibkan memiliki perangkat daerah yang mempunyai kemampuan hard skill dan soft skill agar dapat mencapai sasaran dalam pengambilan kebijakan

Kata Kunci: Desentralisasi; Pemerintah Daerah; Kebijakan**ABSTRACT**

The main problem in this study is how the effectiveness of the decentralization policy towards local government administrators in the district. Polewali Mandar. The sub-problems consist of the following. First How is the concept of decentralization policy towards local government administrators in. Regency. Polewali Mandar. ? Second What is the impact of the decentralization policy on local government administrators in achieving their independence? 3). Third What are the implications of the Decentralization Policy for local government administrators in Kab. Polewali Mandar in the Perspective of Siyasa syar'iyah. ? The type of research used is descriptive qualitative field (Field research) with a juridical approach, and siyasa syar'iyah. The data sources of this research are primary data in the form of interviews and secondary data through library research. Data collection methods used are observation, interviews, and document studies. The data processing and analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: the local government in Kab. Polewali Mandar in carrying out decentralization has been assessed as effective by Perda Number 12 of 2016. Concerning the Composition of Regional Apparatuses in Kab. Polewali Mandar is in line with Law 23 of 2014. This regulation aims to regulate the position, organizational structure, duties, functions and work procedures of regional apparatus, although there are several factors in terms of running an autonomous government, but all of them can be overcome by establishing cooperation between the government and local communities by referring to the book of Allah, namely the Qur'an and the Sunnah of the Prophet which explains and implements effective governance. Based on this, there are several similarities between constitutional law and siyasa syar'iyah. Therefore, it is not contradictory within the district government. Polewali Mandar. The implications of this research, namely: It is hoped that the decentralization policy will achieve the level of regional success in implementing decentralization in the district. The government is required to have soft skills and hard skills in order to achieve the target in policy making

Keywords: Decentralization; Local Government; Policy

PENDAHULUAN

Bentuk kekuasaan yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Demokrasi atau dikenal dengan sebutan atau dengan istilah kekuasaan Masyarakat. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar.¹ Pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem desentralisasi. Penelitian bank dunia tahun 1944 menyatakan bahwa dari 100 negara demokrasi 95% di antaranya telah melaksanakan sistem desentralisasi. Desentralisasi

¹. Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), Al-Daulah, 4 no. 1 (2015): 131

melahirkan adanya otonomi daerah.² Otonomi daerah adalah suatu kondisi dimana mewajibkan daerah dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban serta mengoptimalkan dan memanfaatkan segala potensi terbaik di daerah tersebut. Demi kepentingan masyarakat.³ Disamping itu Hukum dipandang mampu mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk pada kondisi sosial budaya daerah.⁴

Era demokrasi ini, memunculkan persoalan mengenai desentralisasi di Indonesia yang telah menjadi perhatian bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah di daerah memiliki beberapa permasalahan seperti pelayanan publik dan kesejahteraan yang merupakan suatu tugas pokok bagi Pemerintah daerah. Bahkan, Pemerintah daerah dinilai tidak efektif dalam memanfaatkan kebijakan desentralisasi yang dampak dari semua persoalan ini berakibat pada masyarakat yang kurang mendapatkan manfaat dari nilai-nilai dari kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah.⁵

Dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya masih tetap berada dalam kendali pemerintahan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang disentralisasikan, maka tanggung jawab dan peran pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Sehingga, memunculkan afiliasi dan hubungan timbal balik terhadap instansi pemerintahan yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.⁶ Disamping itu Hukum dipandang mampu mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk pada kondisi sosial budaya daerah.

Kekuasaan yang mutlak hanyalah milik Allah SWT, namun disisi yang lain, Allah SWT menugaskan kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, dalam menjalankan tugas kekhalifahan tersebut manusia tetap harus tunduk terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Perbedaan Pada masa Nabi Muhammad saw. Kekuasaan negara (*trias politica*) belum menjadi faktor yang harus dipisahkan. Seluruhnya tersentralisasi pada figur Nabi saw, beliau menjadi pemegang ketiga kekuasaan tersebut baik sebagai legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah otoritas Tuhan melalui al-Qur'an dan penjabaran lebih lanjut melalui hadis Nabi saw. Demikian juga kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara di tangan Nabi saw. Kewenangan kehakiman sebagai fungsi yudikatif sesungguhnya merupakan otoritas Allah yang diberikan dan dikendalikan oleh Nabi Muhammad saw.⁸

2. Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2008): 82

3. Hariadi dan Nila Sastrawati, *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasa Syar'iyah)*, *Siyasatuna*, 2 no. 2 (Mei, 2020): 242

4. Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Jurisprudentie*, 4 No. 2 (2017): 12

5. Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta: Interpena, 2012): 54

6. Syamsuddin Rajab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum* (Makassar: Alauddin Press, 2011): 45

7. Asrianti dan Subehan Khalik. "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten soppeng dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 604

8. Sabri Samin, *Menelusuri Akar Sistem Penegakan Penegak Hukum*, *Jurnal al-Daulah* 3, no. 1 (2014):

Untuk mengetahui konsep pemisahan kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga-lembaga negara dapat merujuk pada teorinya John Locke, yang kemudian dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dengan istilah trias politica. Trias politica yang telah mengalami berbagai inovasi yang dipengaruhi perkembangan zaman serta menyesuaikan dengan kultur sosial budaya negara-negara modern dan negara berkembang, menekankan pentingnya distribusi kekuasaan untuk meminimalisir monopoli kekuasaan oleh satu lembaga.⁹ Maka dari itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tuntutan adanya transparansi tidak hanya kepada pemerintah daerah (eksekutif) tetapi juga kepada DPRD (legislatif).¹⁰

Prinsip awal desentralisasi sejatinya untuk mengurangi penyelewengan kewenangan dari pejabat pemerintahan daerah dan pusat. Term Nepotisme selalu dilakukan bersamaan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme ketiga praktik tersebut berada dalam satu sample yang tidak bisa dipisahkan. Jelas, ketiganya melanggar kaidah kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, Semua itu demi keuntungan untuk memperkaya diri pribadi dan kelompok. Dengan tujuan tertentu¹¹

Dari peristiwa konkrit yang terjadi di atas menjadi salah satu bukti bahwa Desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemberdayaan kepada pejabat daerah tetapi pemerintah daerah sebagai penanggung jawab masih melakukan praktik-praktik yang merugikan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan, Bagaimana Konsep Efektifitas Kebijakan Desentralisasi di Kab. Polewali Mandar Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Bagaimana dampak kebijakan desentralisasi di Kab. Polewali Mandar terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Bagaimana Implikasi Desentralisasi Pemerintah daerah Polewali Mandar jika ditinjau dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Lapangan Kualitatif (*Field Research*). Adapun Lokasi Penelitian di Kantor Bupati Kab. Polewali, penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti¹² dan pendekatan teologis normatif yaitu penalaran yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-

17


9. Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114-129
10. Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran "Pendapatan Belanja Daerah, *Siyasatuna*" 2, no.1 (2020): 60-
11. Kurniati, *Nepotisme Dalam Perspektif Hadis* (Kritik Sanad dan Matan Hadis), *Jurnal al-Daulah* 4 no. 1, (2014): 117
12. Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang Corona dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara", *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2, no 1, (Juni 2020): 118-\

Quran dan Hadis yang berisi Prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*.¹³ Adapun Sumber Data dalam Penelitian ini adalah Data Primer dan Data sekunder, Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴ Teknik Pengolahan data Penelitian menggunakan Metode Deduktif, Kemudian Analisa Data menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan Langkah-langkah Identifikasi, Tabulasi Data, Editing Data. Pengujian Keabsahan Data menggunakan Perpanjangan Pengamatan, Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian, Triangulasi dan Diskusi serta Wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kebijakan Desentralisasi Otonomi Daerah Kab. Polewali Mandar

Salah satu konsep desentralisasi adanya struktur pemerintah daerah di Kab. Polewali Mandar. Struktur tersebut adalah manifestasi kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah, dengan struktur tersebut pemerintahan mampu membagi kewenangan dari berbagai instansi-instansi dan perangkat di daerah sehingga mengurangi penyelewengan kewenangan. Struktur organisasi kabupaten/kota terdiri dari Bupati sebagai kepala pemerintahan kemudian DPRD bertindak sebagai legislatif daerah dan instansi-instansi lainnya sebagai penunjang, untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari gambar sebagai berikut ;



Gambar 1. Struktur (Susunan) pemerintahan Kab. Polewali Mandar berdasarkan Undang-Undang 23 Thun 2014

13. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 34
 14. Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rijalul Gaib, selaku Kabag Pemerintahan kab. Polewali Mandar menyatakan bahwa :

"Bahwa salah satu penerapan desentralisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten kota ialah terdapatnya susunan struktur organisasi perangkat daerah dan tata kelola pemerintahan daerah, hal ini diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kab. Polewali Mandar yang sejalan dengan UU 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah. Perda ini bertujuan mengatur kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat daerah Kab. Polewali Mandar dengan dilandasi sumber kewenangan yaitu Atribusi, Delegasi Dan Mandat.¹⁵

a. Pembagian Urusan Pemerintahan

Merujuk pada UU 23 tahun 2014 pasal 11 ayat 1 bahwa ada tiga urusan yang dapat dikalsifikasikan 3 urusan tersebut ialah pertama urusan konkuren kedua urusan pemerintahan absolut dan ketiga urusan pemerintahan umum untuk dapat membedakan ke tiga urusan tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut sesuai uu 23 tahun 2014. Berdasarkan wawancara dengan Rusnaedi, Komisi Pemerintahan, Fraksi Gerindra, ada 3 kelompok urusan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan daerah;

Adapun urusan kewenangan dibagi sebagai berikut a.) Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang kemudian disebut dengan kewenangan pemerintah yang absolut; b.) Urusan pemerintah pusat selain urusan pemerintah pusat dikenal dengan istilah konkueren dimana urusannya dibagi dengan urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota; c.) Urusan pemerintahan umum adalah kewenangan kepala negara yaitu presiden kemudian dikenal dengan urusan pemerintahan umum, ini haru dijalankan seluruh daerah beserta pejabat daerah baik itu gubernur, bupati dan walikota dari setiap daerah dan dijalankan dan diurus secara bersama-sama.¹⁶

Rijalul Gaib yang bertugas sebagai kabag pemerintahan di kantor Bupati Kab. Polewali Mandar menambahkan;

"Tugas dan urusan yang tidak dapat dicampuri oleh daerah adalah urusan absolut yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang meliputi Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Moneter dan Fiskal. Diluar itu Urusan-Urusan yang lain diserahkan kepada daerah. Secara garis besar tujuan utama dari adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ialah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi, dengan baik dalam proses pengambilan keputusan di daerah, maupun dalam pelaksanaannya.¹⁷

b. pemanfaatan efektifitas desentralisasi

Dari hasil wawancara dengan Rusnaedi Komisi Pemerintahan Fraksi Gerindra Dalam segi pemanfaatan desentralisasi dan penataan daerah Rusnaedi menuturkan;

¹⁵ Rijalul Gaib , Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Polewali Mandar, Wawancara Polman ,Tanggal 27 september 2021

¹⁶ Rusnaedi, Komisi Pemerintahan, Fraksi Gerindra, Wawancara, Polman, Tanggal 27 september 2021.

¹⁷ Rijalul Gaib, Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Polewali Mandar, Wawancara, Polman, Tanggal 25 september 2020

“pemanfaatan desentralisasi pemerintahan kabupaten kota harus memanfaatkan penataan daerah agar tercapai peningkatan sarana dan prasarana terhadap masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik hal ini juga tertuang di Undang-Undang 23 Tahun 2014. Bab IV Penataan Daerah di pasal 31 ayat 2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah.¹⁸

Berangkat dari dasar normatif tersebut bahwa untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satunya dapat merujuk pada peningkatan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu adanya Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan koordinasi dari Pemerintah Daerah.

Adapun data hasil evaluasi yang dikeluarkan kementrian, PANRB, 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2021 memperoleh nilai 71,95 atau predikat "BB". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, akan tetapi data tersebut masih belum sesuai dengan kinerja pemerintahan daerah kabupaten polewali mandar masyarakat menilai transparansi, partisipasi serta kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan daerah masih belum memuaskan terutama dalam pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menilai kinerja pemerintahan daerah dapat dilihat dari data evaluasi tahunan.

2. Dampak Desentralisasi dalam mencapai Kemandirian Daerah di Kab. Polewali Mandar

a. Dampak Positif

Adanya desentralisasi secara tidak langsung membentuk pemerintahan otonom salah satu dampak positif antara lain; tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Muh Ilham Fraksi Demokrat mengatakan ;

“Pembinaan dan pengawasan adalah salah satu dampak positif otonomi daerah terhadap penyelenggara pemerintahan Daerah. beliau menjelaskan bahwa bentuk pembinaan terebut tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah antara lain; Paragraf 1 Umum Pasal 373. 1.Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri¹⁹

¹⁸. Rusnaedi, Komisi Pemerintahan, Fraksi Gerindra, *Wawancara*, Polman, Tanggal 27 september 2021.

¹⁹. Muh Ilham, Komisi Kesejahteraan, Fraksi Nasdem, *Wawancara*, Polman Tanggal 27 september 2021.

Dalam hal Tujuan dan Pembinaan perkataan Gusrinaldy anggota Dprd Kab. Polewali Mandar fraksi demokrat bahwa tujuan dari pembinaan pemerintah daerah ialah meliputi sebagai berikut;

“Penyelenggaraan kerjasama antar daerah (KAD) ini hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a) efisiensi; b) efektifitas; c) sinergi; d) saling menguntungkan; e) kesepakatan bersama; f) itikad baik; g) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI; h) persamaan kedudukan; i) transparansi; j) keadilan; dan k) kepastian hukum. Dalam sebuah kerjasama terdapat tiga unsur pokok yaitu pertama adanya dua pihak atau lebih yang membangun kerjasama, adanya kedua interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dan ketiga tercapai tujuan bersama. Ketiga unsure tersebut harus ada dalam sebuah kerjasama. Adanya dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan bersama bukanlah ciri khas dari suatu kerjasama. Dengan demikian interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus memungkinkan terciptanya keseimbangan, artinya interaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak maka tidak termasuk kriteria kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, serasi dan selaras karena interaksi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan.”²⁰

b. Dampak negatif

Keberhasilan Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi ditentukan beberapa hal. Anggota DPRD Polewali Mandar Menyatakan bahwa keberhasilan Penyelenggaraan pemerintah daerah ditentukan oleh beberapa aspek Ilham anggota DPRD, salah satu Fraksi Nasdem Menuturkan ;

“Semakin rendahnya ketergantungan pusat kepada daerah otonom terutama dalam hal kebijakan membantu pemerintah daerah mengurus daerah dalam beberapa bidang. Sebab kebijakan daerah hanya efektif jika dilakukan sendiri oleh daerah tersebut karena lebih mengetahui masalah-masalah di daerah. Kemampuan daerah dalam ekonomi turut menjadi prioritas bagi daerah demi tercapainya kesejahteraan daerah dan masyarakat setempat.”²¹

Minimnya Pendapatan asli Daerah Ada beberapa hal yang dapat memandirikan suatu daerah. salah satu dampak desentralisasi daerah masih rendahnya pendapatan asli daerah hal ini dibenarkan kembali oleh Bapak Muh Ilham;

“Pendapatan asli daerah salah satu upaya untuk mencapai kemandirian daerah salah satunya ialah mengurangi dominannya Tranfer pusat ke daerah. Badan Usaha Milik Negara (BUMD) kurang berperan dalam memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli daerah, terpokus pada tingginya derajat sentralisasi pada a.) sektor pajak, b.) potensi pajak dan c.) retribusi yang beragam, akan tetapi hanya sedikit yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan, dan pemberian subsidi yang lemah dari pemerintah pusat. Berangkat dari faktor-faktor tersebut ini merupakan tugas dari

²⁰ Muh Ilham, Komisi Kesejahteraan, Fraksi Nasdem, Wawancara, Polman Tanggal 27 september 2022

²³ Muh Ilham, Komisi Kesejahteraan, Fraksi Nasdem, Wawancara, Polman Tanggal 27 september 2021.

penyelenggara pemerintah daerah terutama di Kab. Polewali Mandar. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan SDM Dan SDA dalam menopang kapasitas fiskal daerah.²²

Adapun dampak negatif lain bahwa kurang pentingnya kualitas kelembagaan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan sebab, adanya penguatan kelembagaan berfungsi untuk meningkatkan aspek sumber daya, aspek layanan dan aspek jaringan kerja sama antara lembaga satu dan lembaga lain di samping itu kelembagaan sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan serta produktivitas. Muh arham menuturkan;

"Bahwa diperlukan penguatan kelembagaan dari beberapa sektor-sektor Pemerintahan. Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kendala yang dihadapi oleh banyak daerah saat ini yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian salah satu contohnya di bidang perpajakan penilai pajak dan juru sita. Peningkatan wawasan SDM melalui penyertaan aparat dalam setiap Diklat, Workshop, pelatihan dan forum-forum lainnya. Apalagi, saat ini daerah dapat mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penempatan dari lulusan. Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan."²³

C. Penyelewengan Kewenangan

Penting untuk dicatat, substansi APBD pada dasarnya merupakan wujud komitmen politik dari para penyelenggara negara di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, APBD juga merupakan bentuk nyata kontrak sosial antara kekuasaan untuk membuat keputusan politik dan kebijakan politik dengan rakyat. Muh Ilham; menjelaskan

"Maka atas dasar komitmen tersebut melalui penyelewengan kewenangan justru telah merusak wajah desentralisasi atas jalannya otonomi daerah itu sendiri. maraknya kasus-kasus korupsi atas anggaran daerah dengan demikian menunjukkan bahwa anggaran daerah hanya dijadikan instrumen untuk menggemukkan para penyelenggaranya dan jauh dari komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Juga potret tata kelola yang buruk dari penyelenggara pemerintah daerah. Komitmen atas tata kelola pemerintah daerah yang baik perlu kita teguhkan karena hingga saat ini parameter paling sederhana untuk mengukur keberhasilan desentralisasi adalah melihat sejauh mana kualitas pelayanan sektor publik dari pemerintah lokal mengalami perbaikan. Kinerja dari keberhasilan pelayanan sektor publik tersebut bisa dilihat dari dua indikator yakni efisiensi dan efektivitas."²⁴

²⁴ Muh. Arham, Komisi Pemerintahan, Fraksi PDIP Perjuangan, *Wawancara*, Polman Tanggal 27 september 2021

²⁵ Muh. Arham, Komisi Pemerintahan, Fraksi PDIP Perjuangan, *Wawancara*, Polman Tanggal 27 september 2021.

²⁶ Muh Ilham, Komisi Kesejahteraan, Fraksi Nasdem, *Wawancara*, Polman Tanggal 27 september 2021.

Di samping itu berdasarkan dalam wawancara Muh Arham beliau menambahkan mengenai tata kelola pemerintahan untuk mengurangi penyelewengan kewenangan

"Para penyelenggara pemerintahan seharusnya sadar bahwa anggaran daerah merupakan satu satunya alasan yang membenarkan bagi pemerintah untuk memungut uang dari rakyat, baik dalam bentuk pajak, retribusi, maupun lainnya. Jika anggaran daerah tersebut tidak dikembalikan kepada rakyat melalui alokasi yang benar, apalagi justru dikorupsi oleh aparatnya, kewajiban rakyat untuk membayar "upeti" Guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan mencegah korupsi oleh penyelenggara pemerintahan daerah, mekanisme kontrol yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas harus menjadi agenda utama agar otonomi daerah tidak menjadi ruang bagi petualang-petualang politik lokal untuk mendapatkan keuntungan besar di tengah masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan hidup. Partai politik dalam hal ini harus menjadi garda depan dalam menyiapkan kader-kader yang berkualitas dan bersih. Di sini partai politik dituntut untuk mampu menciptakan mekanisme rekrutmen politik yang mampu melahirkan aktor yang memiliki kemampuan memadai untuk mengelola kekuasaan secara baik dan bertanggung jawab..²⁵

3. Implikasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kab. Polewali Mandar.

Di dalam suatu upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari faktor penghambat sebagai aspek yang sering muncul dalam suatu penerapan kebijakan. Salah satu faktor penghambat kebijakan di Kab. Polewali Mandar kultur masyarakat yang masih patuh peranan pokok tradisional (suku, adat) dari kalangan tertentu, dan tidak patuh pada pemerintah. Selain kultur, juga terdapat budaya masyarakat yang hanya mau mengikuti perintah oleh pemimpin informalnya. Hal tersebut diperkuat dengan salah satu hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara Lukman selaku tokoh masyarakat Menuturkan;

"Dalam hal kebijakan di Kabupaten Polewali Mandar kita memakai strategi, Pertama, kita mengajak semua lurah, camat, dan kepala desa untuk ikut peduli terhadap permasalahan yang ada. Kedua, melibatkan semua tokoh masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, menggali potensi yang dimiliki Kabupaten Polewali Mandar untuk diberdayakan dalam sesuai dengan kemampuan kabupaten.²⁶

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Polewali Mandar Fraksi PDIP Perjuangan. Muh arham beliau menambahkan;

"Bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat baik itu, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintah daerah. Dalam implementasinya, Beberapa kendala dalam menjalankan otonomi daerah yaitu kondisi dan sosial budaya masyarakat salah satunya jika pengambilan kebijakan ingin dilakukan di daerah kabupaten bahkan desa terkendala dengan kultur masyarakat. Ini

²⁷ Muh. Arham, Komisi Pemerintahan, Fraksi PDIP Perjuangan, *Wawancara*, Polman Tanggal 27 september 2021.

²⁸ Lukman, Tokoh Masyarakat mantan anggota DPRD, *Wawancara*, Polman, Tanggal 21 September 2021.

merupakan salah satu penghambat sekaligus tantangan bagi penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan daerah otonomi daerah²⁷

Maka dari itu dari pernyataan tersebut penyelenggara pemerintah daerah harus melakukan pendekatan yang berbeda terhadap masyarakat lokal, sebab setiap kebijakan yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Adapun tujuan otonomi daerah dari segi sosial budaya menurut anggota DPRD Polewali Mandar dari Fraksi PDIP Perjuangan terdapat beberapa tujuan otonomi daerah dari segi sosial budaya, antara lain:

"Prinsip Keserasian. daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Untuk mencapai Tujuan tersebut tetap harus diselingi dengan Prinsip Pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah bisa tercapai jika meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dalam realisasinya, otonomi daerah memiliki keterkaitan dengan kearifan lokal budaya setempat. Dikarenakan secara tidak langsung, pemerintah daerah menggunakan kearifan lokal untuk mencari partisipasi agar peraturan otonomi daerah ini didukung, karena masyarakat yang kental dengan adat istiadat akan mengikuti alur kearifan lokal tersebut dan berpikir bahwasannya pemerintah mengerti apa yang mereka butuhkan.²⁸

Kultur sosial budaya sejatinya tidak bertentangan dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Penyelenggara pemerintah daerah harus menyerap aspirasi masyarakat lokal dan kearifan budaya dari masyarakat setempat harus bersinergi agar pemerintah pusat dan daerah baik tingkat Kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa dapat menjangkau aspirasi dari masyarakat lokal.

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Kab.Polewali Mandar dalam penentuan kebijakam pada awalnya masih minim. Namun dalam pelaksanaannya justru hanya kelompokkelompok masyarakat kepentingan yang mengetahui dan dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lukman menjelaskan

"Kelemahan tersebut dikarenakan masih ada paham masyarakat bahwa otonomi daerah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja. Di mana masyarakat sebenarnya mampu dalam memberikan komentar ketika pemerintah melakukan kesalahan. Dan saling iri, apabila ada masyarakat yang dekat dengan pemerintah dan memiliki pekerjaan, walaupun sebenarnya pemerintah sedang berperilaku adil dalam mempekerjakan masyarakat sesuai dengan keahlian yang dimiliki.²⁹

Berbeda dengan Lukman sebagai mantan anggota DPRD. Kabag Pemerintahan Kab. Polewali Mandar menilai bahwa desentralisasi dan otonomi daerah justru meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Rijalul Gaib mengutarakan

²⁹ Muh. Arham, Komisi Pemerintahan, Fraksi PDIP Perjuangan, *Wawancara*, Polman Tanggal 27 september 2021.

³⁰ Muh. Ilham, Komisi Kesejahteraan, Fraksi Nasdem, *Wawancara*, Polman Tanggal 27 september 2021.

³¹ Lukman, Tokoh Masyarakat mantan anggota DPRD, *Wawancara*, Polman, Tanggal 21 September 2021.

“Bahwa salah satu pendukung keberhasilan desentralisasi Kabupaten adalah keterlibatan masyarakat dalam hal pengambilan kebijakan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dianggap sebagai alat untuk mengukur kesungguhan dan keterwakilan dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini dapat dilihat pada pemerintah daerah yang membuka forum ruang diskusi bagi masyarakat daerah untuk menyampaikan aspirasi sebelum melakukan pengambilan kebijakan yang tentunya harus disetujui DPRD dan Pemkab.³⁰

Oleh karena itu walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai partisipasi masyarakat dalam hal manfaat desentralisasi dan otonomi daerah fakta di lapangan bahwa masyarakat ada beberapa yang masih minim kontribusi dan ada yang aktif dalam partisipasi dalam pengambilan kebijakan, maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk memberikan sosialisasi bahwa pentingnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan salah satu upaya merealisasikan desentralisasi dan otonomi daerah.

C. Kewenangan Bupati dalam mengurus daerah otonomi

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pelimpahan/pendelegasian tersebut diatur dalam PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Rijalul Gaib menuturkan pandangannya

“Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan paradigma otonomi daerah dari keseragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan, juga memberi kesempatan daerah daerah untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai kecamatan yang ada dilingkup wilayahnya.³¹

Muh Ilham dalam wawancaranya menambahkan bahwa;

³² Rijalul Gaib, Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Polewali Mandar, *Wawancara*, Polman, Tanggal 25 september 2020.

³³ Rijalul Gaib, Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Polewali Mandar, *Wawancara*, Polman, Tanggal 25 september 2020.

“Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Pertanggungjawaban camat tersebut adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat menjadi bawahan langsung Sekda, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan Desa/Kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.”³²

kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

Dari uraian tersebut desentralisasi berdampak bagi pelimpahan kewenangan agar mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan di daerah. Pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Kab. Polewali Mandar kepada wilayah Kecamatan, tidak secara keseluruhan kewenangan bisa diberikan kepada kecamatan, tetapi didasarkan atas berbagai aspek pertimbangan. Berikut hasil wawancara Bapak Muh. Ilham

“Ada empat prasyarat pelimpahan kewenangan tersebut, yaitu : pertama, adanya kemauan politik dari bupati/walikota. Kedua, kemauan politik dari pihak eksekutif dan legislatif. Ketiga, kerelaan dari dinas dan lembaga teknis daerah untuk melimpahkan kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh kecamatan melalui keputusan Bupati/Walikota. Keempat, dukungan anggaran dan personil dalam menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.”³³

Dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah kabupaten membantu menjalankan pemerintahan yang otonom berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 18 tahun 2016 serta turunannya Perda No. 12 Tahun 2016 yang mengatur susunan, struktur organisasi, tanggung jawab instansi vertikal dan horizontal yang membuat pemerintah daerah dari segi teknis mendapatkan manfaat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah.

³⁴ Muh Ilham, Komisi Kesejahteraan, Fraksi Nasdem, *Wawancara*, Polaman Tanggal 27 september 2021.

³⁵ Muh Ilham, Komisi Kesejahteraan, Fraksi Nasdem, *Wawancara*, Polaman Tanggal 27 september 2021.

4. Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar Dalam Perspektif (*Siyasah Syar'iyah*)

Berbicara mengenai *Siyasah Syar'iyah* tidak terlepas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan umat muslim jika dihadapkan pada kenegaraan itu didasarkan pada pertimbangan akal dan hadist gagasan bernegara terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerjasama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut agama selain islam. hal ini juga diperkuat dengan landasan dari sunnah nabi Muhammad SAW. Ia menganjurkan sejumlah sunnah atau hadist Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan.

Terbentuknya suatu Negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di mana tegaknya sebuah keadilan berarti melaksanakan perintah dan menghindari dari kejahatan dan kemasyarakatan tauhid mempersiapkan bagi munculnya suatu masyarakat yang mengabdikan pada Tuhan. Karena ketika terjadi pertikaian dalam suatu urusan antara umat satu dan lainnya, yang terlibat dalam soal pemerintahan Islam. Al-Qur'an menuntut kedua pihak yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam kitabullah itu.

Konsep pemerintahan di Kab. Polewali Mandar dan hukum tata negara islam dalam penerapannya ada beberapa yang sesuai dan tidak sesuai. Kesesuaian penerapan desentralisasi terdapat pada konsep Desentralisasi dalam islam, dalam bentuk pemerintahan seperti yang diketahui bahwa negara islam membagi daerah-daerah kekuasaannya dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada daerah kekuasaannya. Antara lain sebagai berikut

al-Imārah al-Istikfā', yakni daerah-daerah otonomi yang memiliki badan-badan kekuasaan lengkap untuk wilayahnya, baik eksekutif maupun legislatif dan kehakiman. Daerahnya dipimpin oleh seseorang kepala daerah dinamakan "al-walī" Sedangkan Al-Imārah al-Istilah', yakni negara-negara bagian yang memiliki status dan kekuasaan lebih besar. Tingkatan ini dibagi menjadi dua macam. Antara lain sebagai berikut; "Al-Āmil" dapat diartikan "pegawai" yang bekerja di pemerintahan daerah sedangkan Al-Walī" diartikan "kepala daerah" memiliki tanggung jawab sendiri terhadap daerah wilayahnya.³⁴

Tujuan dari dibentuknya daerah otonomi agar umat dapat mendapat pemerataan baik itu kekuasaan, kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan umat Hal ini serupa dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya di daerah Kab. Polewali mandar bahwa pelimpahan kewenangan diberikan kepada daerah-daerah otonomi dan diberikan tanggung jawab atas pelaksanaan dengan catatan tetap diberikan pengawasan oleh pemerintah pusat. Ini tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pasal 18;

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

³⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka iqra 2001), hlm 14

- 2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang.³⁵

Kemudian Dalam hal pendapatan negara, Negara republik Indonesia juga terdapat beberapa sumber Pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yaitu, Jasa giro, Pendapatan bunga, Tuntutan ganti rugi dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Tidak begitu berbeda pada masa pemerintahan Nabi Muhammad, terdapat lima sumber pendapatan Negara, yaitu Nabi Muhammad juga menyusun rencana strategis untuk menerima Pendapatan Negara adapun diantaranya adalah; a.) Ghanimah, adalah harta rampasan yang diperoleh setelah pasukan bertempur. Ghanimah, empat perlimanya dibagikan kepada para bala tentara. Negara hanya dapat jatah seperlimanya (khums) yang kemudian oleh Nabi didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. b.) Fai, adalah harta rampasan yang diperoleh tanpa melalui perang. Harta fai menjadi sumber pendapatan negara yang kadang-kadang saja. Harta fai oleh Nabi dibagikan untuk Allah, rasulullah, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. C.) Zakat, untuk zakat didistribusikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. d.) Jizyah, adalah pajak keamanan dari wilayah-wilayah non-Muslim dewasa yang mengikat perlindungan dengan pemerintahan nabi. Akan tetapi mereka yang menggabungkan diri untuk menjadi tentara dibebaskan dari beban pajak ini. E.) Kharaj. Pajak tanah yang ditarik dari petani non-Muslim sebagai kompensasi bagi pemberian hak kepemilikan tanah kepada mereka (semacam pajak bumi). Besaran pajak yang diberikan kepada negara sebesar lima puluh persen, biasanya diperoleh dalam bentuk barang. Penghasilan kharaj dan jizyah dibelanjakan untuk menggaji tentara dan digunakan untuk berbagai keperluan perang.

Dari uraian tersebut bahwa pemerintahan desentralisasi sudah diterapkan juga pada masa nabi Muhammad saw dan tidak jauh berbeda dengan konsep

³⁷. Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

desentralisasi yang di terapkan di Indonesia dan daerah otonominya. Dalam era khalifah juga melakukan berbagai pendelegasian dan pelimpahan kewenangan baik itu ke pemimpin yang terpilih dan daerah kekuasaannya hal ini dilakukan dengan dasar prinsip *Siyasah Syar'iyah*.

Walaupun ada kesesuaian dari segi teknis maupun sistem pemerintahan tetapi ada juga beberapa yang tidak sesuai dalam prinsip *Siyasah Syar'iyah* terutama di Kab. Polewali Mandar. Pemerintah daerah terutama pejabat daerah masih sering menyalagunakan kekuasaan dengan praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme belum lagi daerah dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kab. Polewali Mandar mengalami kendala sebab pendapatan daerah dikirim kembali ke pusat dan transfer dana ke daerah masih belum merata, hal ini jelas ada ketidakseimbangan pemerataan bagi daerah

Maka dari itu pemerintahan pusat dan daerah terkhusus di Kab. Polewali Mandar dapat mencontoh beberapa prinsip yang di pegang oleh penyelenggara pemerintahan islam yang mengacu kepada kitabullah. Sebab jika penyelenggara pemerintah daerah tidak kompeten dalam menjalankan pemerintah daerah sangat berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Desentralisasi merupakan Pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah adanya pelimpahan kewenangan ditandai dengan terbentuknya daerah otonomi. Otonomi sendiri ialah Menjalankan daerah kekuasaan seluas-luasnya dengan dengan regulasi dan dasar asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang terbentuknya susunan dan struktur organisasi yang dibentuk daerah untuk menciptakan kebijakan daerah setempat dengan mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat daerah. adapun Proses menuju kemandirian daerah menemui hambatan, a.) Pendapatan Asli Daerah yang masih kurang untuk membiayai daerah dan masih tergantungnya pusat terhadap dana transfer dari pemerintahan pusat, b.) Kelembagaan yang masih kurang Sumber Daya Manusia yang kompetitif sehingga masih kurangnya pengalaman dari operator perangkat daerah dan Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan daerah otonominya, c.) Minimnya Perangkat daerah yang kompeten dalam menjalankan pemerintahan daerah menimbulkan daerah yang membentuk raja-raja kecil di daerah. Implikasi dengan adanya desentralisasi dan Otonomi Daerah ialah memungkinkan kembali daerah menggali potensi daerah dari beberapa sektor seperti, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Adapun kendala yang dialami pemerintah daerah dalam membuat kebijakan bagi daerah ialah kultur dan budaya masyarakat setempat yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah pemerintah daerah Kab. Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Muhammad Noor, Memahami Desentralisasi Indonesia (Yogyakarta: Interpena, 2012).

Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam (Yogyakarta: Pustaka iqra 2001).

Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, (Jakarta: Kencana, 2008).

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

Jurnal

Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), Al-Daulah, Volume 4 No. 1 (Juni, 2015).

Muhammad Hafizh Rahyunir, Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Volume 3 No. 1 (April, 2017).

Hariadi dan Nila Sastrawati, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasa Syar'iyah), Siyasatuna, Volume 2 No. 2 (Mei, 2020).

Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Jurisprudentie, Volume 4 No. 2 (Desember, 2017).

Syamsuddin Rajab, Syariat Islam dalam Negara Hukum (Makassar: Alauddin Press, 2011).

Asrianti dan Subehan Khalik. "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten soppeng dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama." Siyasatuna 1, no. 3 (2020).

Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Penegasan Penegak Hukum, Jurnal al-Daulah, Volume 3 No. 1, (Juni 2014).

Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." El-Iqtishady 2, no. 1 (2020).

Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Siyasatuna, Volume 2 No. 1 (Januari, 2020).

Kurniati, Nepotisme Dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis), *Jurnal al-Daulah*, Volume 4 No. 1, (Juni 2014).

Muh Tang Abdullah, Desentralisasi dan Eektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Makassar, *Jurnal Masyarakat, kebudayaan dan politik* Vol. 26, No.2 (Tahun 2013).

Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang Corona dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara", *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, No. 1, (Juni 2020).

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Undang-undang

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

Wawancara

Muh Ilham, Komisi Kesejahteraan, Fraksi Nasdem, Wawancara, Polman Tanggal 27 september 2021.

Muh. Arham, Komisi Pemerintahan, Fraksi PDIP Perjuangan, Wawancara, Polman Tanggal 27 september 2021

Rijalul Gaib, Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Polewali Mandar, Wawancara, Polman, Tanggal 25 september 2020.

Lukman, Tokoh Masyarakat mantan anggota DPRD, Wawancara, Polman, Tanggal 21 September 2021.

Rusnaedi, Komisi Pemerintahan, Fraksi Gerindra, Wawancara, Polman, Tanggal 27 september 2021.